

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau 31611 0733321041



lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Permintaan Rekomendasi Medis

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Persyaratan

1. - Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. - Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. - Rekam medis yang bersangkutan
4. - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. - Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041


lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

ALUR LAYANAN PERMINTAAN REKOMENDASI MEDIS
pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



1. - Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter Lapas/Rutan atau permohonan dari WBP
2. - Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
3. - Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
4. - Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. - Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. - Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. - Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. - Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan
9. - Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke

Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan dalam respon pengaduan;
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.